



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmpstp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Surat Permohonan;
3. Rekomendasi Dinas Perikanan;
4. Akta Pendirian Perusahaan;
5. Fotocopy KTP;
6. Fotocopy NPWP;
7. Fotocopy Dokumen Kapal (PAS Kecil);
8. Meterai 6000 (1 lembar);
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran secara online;
2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;
3. Penyerahan Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmpstp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Kabupaten Merauke

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek administrasi;
2. Cek Lapangan;
3. Koordinasi internal/eksternal;
4. Koodinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.